



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 12.a TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR
51.a TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa untuk penyempurnaan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan bupati Buton Tengah Nomor 51.a Tahun 2019 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/ PMK. 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 51.a TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa;
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa;
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa;

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen), dengan persyaratan : Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Buton Tengah;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen), dengan persyaratan : Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati Buton Tengah;
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan : Kepala Desa telah menyampaikan :
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

- Laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan :

- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketantuan dalam pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (b) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu :
 - a. Kegiatan pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 2020


BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

.....

PARAF KOORDINASI	
Sales	
Kadin PMD	
Kby. Hh	

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) <i>(23)=(14)+(19)+(22)</i>	(24)	(25) <i>(25)=(4)-(7)+(10)+(23)</i>
1	Lakudo	Metera	651.999.000	Tertinggal	4	-	46,55	53	-	608	0,006	0,001	69	0,0024	0,003	13,868	0,0161	0,0021	36,3684	0,0200	0,003	0,00076	136.304.000	600.003.000
2	Lakudo	Lolibu	651.999.000	Berkembang	9	-	50,22	45	-	4.297	0,055	0,005	549	0,0411	0,021	54.318	0,0630	0,009	36,2439	0,0128	0,003	0,03869	713.041.000	1.365.040.000
3	Lakudo	Wajogu	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,61	20	-	1.375	0,018	0,002	103	0,0077	0,004	9.246	0,0107	0,002	39,5116	0,0140	0,003	0,01071	197.421.000	849.420.000
4	Lakudo	Moko	651.999.000	Berkembang	5	-	56,23	3	144.096.000	1.432	0,018	0,002	114	0,0085	0,004	14.446	0,0168	0,003	51,2665	0,0181	0,005	0,01314	242.198.000	1.038.293.000
5	Lakudo	Mone	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,15	30	-	1.290	0,016	0,002	152	0,0114	0,006	13.202	0,0153	0,002	37,3685	0,0132	0,003	0,01294	238.438.000	890.437.000
6	Lakudo	Matawine	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,36	25	-	825	0,011	0,001	238	0,0178	0,009	10.401	0,0121	0,002	49.9485	0,0177	0,004	0,01619	298.395.000	950.394.000
7	Lakudo	Nepa Makar	651.999.000	Sangat tertinggal	5	-	48,46	54	-	792	0,010	0,001	110	0,0082	0,004	13.868	0,0161	0,002	28,1472	0,0100	0,002	0,01003	184.874.000	836.873.000
8	Lakudo	Madongka	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	47,07	62	-	2.572	0,033	0,003	773	0,0579	0,029	21.958	0,0255	0,004	35,6952	0,0126	0,003	0,03920	722.421.000	1.556.054.000
9	Lakudo	Waara	651.999.000	Berkembang	6	-	47,13	60	-	1.077	0,014	0,001	144	0,0108	0,005	48.539	0,0563	0,008	27,0390	0,0096	0,002	0,01761	324.452.000	976.451.000
10	Lakudo	Wongko Lakudo	651.999.000	Tertinggal	5	-	44,67	63	-	586	0,007	0,001	137	0,0103	0,005	10.401	0,0121	0,002	37,8729	0,0134	0,003	0,01104	203.404.000	855.403.000
11	Lakudo	One Waara	651.999.000	Maju	5	-	49,74	46	-	1.764	0,022	0,002	94	0,0070	0,004	19.185	0,0223	0,003	21,7445	0,0077	0,002	0,01103	203.262.000	855.261.000
12	Lakudo	Teluk Lasongko	651.999.000	Berkembang	4	-	47,08	61	-	1.241	0,016	0,002	81	0,0061	0,003	18.002	0,0209	0,003	48,0462	0,0170	0,004	0,01200	221.102.000	873.101.000
13	Mawasangka Timur	Bonemarambe	651.999.000	Tertinggal	3	-	39,88	66	-	772	0,010	0,001	41	0,0031	0,002	5.547	0,0064	0,001	58,2649	0,0206	0,005	0,00864	159.194.000	811.193.000
14	Mawasangka Timur	Wambulioli	651.999.000	Berkembang	6	-	54,57	9	-	849	0,011	0,001	154	0,0115	0,006	7.396	0,0086	0,001	39,2148	0,0139	0,003	0,01161	213.854.000	865.853.000
15	Mawasangka Timur	Lagili	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,30	28	-	596	0,008	0,001	82	0,0061	0,003	7.628	0,0089	0,001	56,3409	0,0199	0,005	0,01014	186.894.000	838.893.000
16	Mawasangka Timur	Bungi	651.999.000	Berkembang	3	-	49,61	48	-	604	0,008	0,001	57	0,0043	0,002	3.236	0,0038	0,001	31,2242	0,0110	0,003	0,00623	114.794.000	766.793.000
17	Mawasangka Timur	Wantopi	651.999.000	Tertinggal	4	-	54,69	8	-	632	0,008	0,001	73	0,0055	0,003	11.441	0,0133	0,002	47,2187	0,0167	0,004	0,00971	178.892.000	830.891.000
18	Mawasangka Timur	Inulu	651.999.000	Berkembang	3	-	50,48	41	-	1.018	0,013	0,001	48	0,0036	0,002	21.727	0,0252	0,004	33,1677	0,0117	0,003	0,00981	180.792.000	832.791.000
19	Mawasangka Timur	Lasori	651.999.000	Maju	5	-	59,27	1	144.096.000	1.642	0,021	0,002	135	0,0101	0,005	52.006	0,0604	0,009	44,0494	0,0156	0,004	0,02010	370.356.000	1.166.451.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	
										Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah							
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) $(23)=(11)+(12)+(13)+(22)$	(24)	(25) $(25)=(4)+(7)+(10)+(23)$	
20	Mawasangka Timur	Batubanawa	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,70	32	-	483	0,006	0,001	53	0,0040	0,002	0,002	11,349	0,0132	0,002	57,5376	0,0204	0,005	0,00967	178.120.000	830.119.000
21	Mawasangka Tengah	Meribang	651.999.000	Berkembang	9	-	53,76	19	-	1.636	0,071	0,002	444	0,0444	0,017	0,004	21.565	0,0750	0,004	35.0470	0,0177	0,003	0,00563	472.332.000	1.174.331.000
22	Mawasangka Tengah	Lantongau	651.999.000	Berkembang	9	-	53,93	10	-	2.186	0,028	0,003	519	0,0389	0,019	0,006	36,926	0,0429	0,006	48,6629	0,0172	0,004	0,03295	607.247.000	1.259.246.000
23	Mawasangka Tengah	Lanto	651.999.000	Maju	5	-	54,96	6	144.096.000	1.048	0,013	0,001	104	0,0078	0,004	0,000	1,895	0,0022	0,000	27,1006	0,0096	0,002	0,00096	146.623.000	942.718.000
24	Mawasangka Tengah	Lalibo	651.999.000	Maju	6	-	51,52	34	-	1.192	0,015	0,002	200	0,0150	0,007	0,002	14,331	0,0166	0,002	44,5051	0,0157	0,004	0,01544	284.518.000	936.517.000
25	Mawasangka Tengah	Langkomu	651.999.000	Berkembang	7	-	53,50	14	-	1.225	0,016	0,002	231	0,0173	0,009	0,010	55,473	0,0644	0,010	32,4599	0,0115	0,003	0,02274	419.046.000	1.071.045.000
26	Mawasangka Tengah	Watorumbe	651.999.000	Tertinggal	7	-	48,85	51	-	1.189	0,015	0,002	230	0,0172	0,009	0,001	5,778	0,0067	0,001	50,0275	0,0177	0,004	0,01556	286.715.000	938.714.000
27	Mawasangka Tengah	Watorumbe Bata	651.999.000	Tertinggal	7	-	48,08	57	-	1.362	0,017	0,002	221	0,0166	0,008	0,003	15,255	0,0177	0,003	36,2710	0,0128	0,003	0,01588	292.542.000	944.541.000
28	Mawasangka Tengah	Gundu Gundu	651.999.000	Tertinggal	4	-	50,48	40	-	574	0,007	0,001	79	0,0059	0,003	0,008	46,228	0,0537	0,008	35,9586	0,0127	0,003	0,01492	274.971.000	976.970.000
29	Mawasangka Tengah	Katikahari	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,46	47	-	823	0,010	0,001	366	0,0274	0,014	0,002	13,821	0,0160	0,002	54,3050	0,0192	0,005	0,02196	404.749.000	1.238.383.000
30	Mawasangka	Oengkoliaki	651.999.000	Berkembang	3	-	53,58	13	-	965	0,012	0,001	44	0,0033	0,002	0,0084	7,269	0,0084	0,001	43,2357	0,0153	0,004	0,00797	146.816.000	798.815.000
31	Mawasangka	Banga	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,33	26	-	743	0,009	0,001	69	0,0052	0,003	0,001	7,454	0,0087	0,001	35,1906	0,0125	0,003	0,00794	146.336.000	798.335.000
32	Mawasangka	Tanailandu	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,87	31	-	1.225	0,016	0,002	376	0,0282	0,014	0,008	5,894	0,0068	0,001	30,7346	0,0109	0,003	0,01939	357.228.000	1.190.861.000
33	Mawasangka	Polindu	651.999.000	Tertinggal	5	-	51,45	35	-	757	0,010	0,001	132	0,0099	0,005	0,001	7,570	0,0088	0,001	50,7978	0,0180	0,004	0,01172	215.953.000	867.952.000
34	Mawasangka	Kanapa Napa	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,65	12	-	1.093	0,014	0,001	86	0,0064	0,003	0,001	6,241	0,0072	0,001	34,1861	0,0121	0,003	0,00872	160.750.000	812.749.000
35	Mawasangka	Terapung	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,57	33	-	2.937	0,037	0,004	833	0,0624	0,031	0,001	5,778	0,0067	0,001	40,7677	0,0144	0,004	0,03955	728.751.000	1.562.384.000
36	Mawasangka	Wasilomata II	651.999.000	Berkembang	8	-	54,70	7	144.096.000	1.486	0,019	0,002	338	0,0253	0,013	0,001	3,652	0,0042	0,001	42,7726	0,0151	0,004	0,01897	349.562.000	1.145.657.000
37	Mawasangka	Wasilotama I	651.999.000	Tertinggal	5	-	48,76	52	-	970	0,012	0,001	128	0,0096	0,005	0,001	3,652	0,0042	0,001	30,5585	0,0108	0,003	0,00937	172.627.000	824.626.000
38	Mawasangka	Matara	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,69	19	-	1.184	0,015	0,002	90	0,0067	0,003	0,002	9,488	0,0110	0,002	39,7553	0,0141	0,004	0,01005	185.144.000	837.143.000
39	Mawasangka	Balobone	651.999.000	Berkembang	2	-	52,23	29	-	819	0,010	0,001	18	0,0013	0,001	0,001	6,460	0,0075	0,001	46,2251	0,0164	0,004	0,00693	127.727.000	779.726.000
40	Mawasangka	Napa	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,35	44	-	1.498	0,019	0,002	419	0,0314	0,016	0,002	8,668	0,0101	0,002	30,8225	0,0109	0,003	0,02183	402.349.000	1.235.982.000
41	Mawasangka	Wakambangura	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,94	16	-	1.267	0,016	0,002	69	0,0052	0,003	0,003	3,003	0,0035	0,001	45,2246	0,0160	0,004	0,00872	160.709.000	812.708.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(21)	(24)	(25)=(14)+(17)+(19)+(21)+(23)
42	Mawasangka	Kancebungi	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,58	21	-	1.556	0,020	0,002	339	0,0254	0,013	5.432	0,0063	0,001	31,6681	0,0112	0,003	0,01842	339.502.000	1.173.135.000
43	Mawasangka	Gumanano	651.999.000	Tertinggal	7	-	53,78	11	-	1.020	0,013	0,001	253	0,0189	0,009	5.443	0,0063	0,001	30,9494	0,0110	0,003	0,01446	266.443.000	918.442.000
44	Mawasangka	Dahiango	651.999.000	Tertinggal	5	-	53,37	15	-	563	0,007	0,001	96	0,0072	0,004	11.557	0,0134	0,002	59,8592	0,0212	0,005	0,01162	214.122.000	866.121.000
45	Mawasangka	Air Bajo	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	44,00	65	-	864	0,011	0,001	177	0,0133	0,007	3.776	0,0067	0,001	34,3304	0,0164	0,002	0,01333	245.724.000	857.724.000
46	Mawasangka	Wakambangura II	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,32	27	-	1.091	0,014	0,001	128	0,0096	0,005	2.129	0,0025	0,000	32,3477	0,0114	0,003	0,00942	173.496.000	825.495.000
47	Talaga Raya	Kokoe	651.999.000	Tertinggal	7	-	55,44	4	144.096.000	852	0,011	0,001	292	0,0219	0,011	34.290	0,0398	0,006	46,2302	0,0164	0,004	0,02208	406.871.000	1.202.966.000
48	Talaga Raya	Talaga Besar	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,44	24	-	2.289	0,029	0,003	613	0,0459	0,023	25.194	0,0292	0,004	50,2561	0,0178	0,004	0,03470	639.489.000	1.473.122.000
49	Talaga Raya	Talaga II	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	47,63	59	-	2.523	0,032	0,003	516	0,0386	0,019	6.542	0,0076	0,001	62,2860	0,0220	0,006	0,02919	547.815.000	1.371.448.000
50	Talaga Raya	Wulu	651.999.000	Sangat Tertinggal	5	-	48,45	55	-	568	0,007	0,001	113	0,0085	0,004	8.575	0,0100	0,001	46,9616	0,0166	0,004	0,01060	195.378.000	847.377.000
51	Talaga Raya	Uudampora	651.999.000	Berkembang	5	-	48,33	56	-	1.217	0,015	0,002	124	0,0093	0,005	6.564	0,0076	0,001	63,9308	0,0226	0,006	0,01299	239.410.000	891.409.000
52	Talaga Raya	Pangilia	651.999.000	Tertinggal	6	-	39,47	67	-	1.372	0,017	0,002	173	0,0130	0,006	5.963	0,0069	0,001	61,7281	0,0218	0,005	0,01472	271.343.000	923.342.000
53	Gu	Bantea	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,51	23	-	714	0,009	0,001	159	0,0119	0,006	9.350	0,0109	0,002	34,2435	0,0121	0,003	0,01152	212.298.000	864.297.000
54	Gu	Lakapera	651.999.000	Berkembang	6	-	51,00	38	-	1.353	0,017	0,002	147	0,0110	0,006	6.980	0,0081	0,001	28,0098	0,0099	0,002	0,01092	201.250.000	853.249.000
55	Gu	Walando	651.999.000	Berkembang	7	-	52,55	22	-	1.724	0,022	0,002	211	0,0158	0,008	8.668	0,0101	0,002	24,3663	0,0086	0,002	0,01376	253.594.000	905.593.000
56	Gu	Waliko	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,36	43	-	1.153	0,015	0,001	357	0,0267	0,013	2.532	0,0029	0,000	47,3750	0,0168	0,004	0,01947	358.768.000	1.192.401.000
57	Gu	Wakea Kea	651.999.000	Berkembang	6	-	50,77	39	-	615	0,008	0,001	179	0,0134	0,007	9.592	0,0111	0,002	47,2300	0,0167	0,004	0,01333	245.726.000	897.725.000
58	Gu	Rahia	651.999.000	Berkembang	5	-	44,63	64	-	949	0,012	0,001	97	0,0073	0,004	6.119	0,0071	0,001	29,2883	0,0104	0,003	0,00850	156.586.000	808.585.000
59	Gu	Wadiabero	651.999.000	Berkembang	6	-	57,26	2	144.096.000	1.216	0,015	0,002	196	0,0147	0,007	10.864	0,0126	0,002	34,4347	0,0122	0,003	0,01383	254.780.000	1.050.875.000
60	Gu	Kolowa	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,08	49	-	919	0,012	0,001	132	0,0099	0,005	9.939	0,0115	0,002	49,2628	0,0174	0,004	0,01220	224.853.000	876.852.000
61	Gu	Kamama Mekar	651.999.000	Tertinggal	5	-	55,22	5	144.096.000	555	0,007	0,001	111	0,0083	0,004	3.358	0,0039	0,001	54,4203	0,0193	0,005	0,01026	189.114.000	985.209.000
62	Gu	Lowu Lowu	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,03	37	-	786	0,010	0,001	326	0,0244	0,012	11.914	0,0138	0,002	33,7810	0,0120	0,003	0,01827	336.703.000	1.170.336.000
63	Sangia Wambulu	Baruta Lestari	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,76	17	-	929	0,012	0,001	54	0,0040	0,002	3.352	0,0039	0,001	46,1348	0,0163	0,004	0,00787	145.029.000	797.028.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
																							Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (19) + (20) + (21)	(24)	
64	Sangia Wambululu	Doda Bahari	651.999.000	Tertinggal	4	-	49,70	47	-	664	0,008	0,001	82	0,0061	0,003	4,449	0,0052	0,001	44,3793	0,0157	0,004	0,00862	158.792.000	810.791.000
65	Sangia Wambululu	Baruta	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,71	50	-	600	0,000	0,001	144	0,0108	0,005	0,036	0,0011	0,000	40,0377	0,0147	0,004	0,00000	184.000.000	836.030.000
66	Sangia Wambululu	Baruta Analalaki	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,11	36	-	570	0,007	0,001	60	0,0045	0,002	0,971	0,0011	0,000	52,8309	0,0187	0,005	0,00782	144.023.000	796.022.000
67	Sangia Wambululu	Tolondawa Matanaeo	651.999.000	Tertinggal	4	-	48,86	50	-	1.137	0,014	0,001	70	0,0052	0,003	0,901	0,0010	0,000	50,0746	0,0177	0,004	0,00866	159.514.000	811.513.000
Total			43.683.933.000	x	x	1.816.340.000	x	x	1.008.672.000	78.522	1,000	10%	13.352	1,000	50%	862	1,000	15%	2.826	1,000	25%	1,0000	18.427.516.000	64.936.461.000

Bupati Buton Tenggara,



H. SAMAHUDDIN


PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Kadis PMD	
Kel. Mh	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG				Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)+(13)+(14)+(19)+(23)	(24)	(25)-(4)+(7)+(10)+(23)
64	Sangia Wambulu	Doda Bahari	651.999.000	Tertinggal	4	-	49,70	47	-	664	0,008	0,001	82	0,0061	0,003	4,449	0,0052	0,001	44,3793	0,0157	0,004	0,00862	158.792.000	810.791.000
65	Sangia Wambulu	Rarifa	651.000.000	Tertinggal	6	-	47,71	58	-	600	0,000	0,001	144	0,0008	0,000	0,036	0,0011	0,000	40,0072	0,0143	0,004	0,00000	104.040.000	830.000.000
66	Sangia Wambulu	Baruta Analalaki	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,11	36	-	570	0,007	0,001	60	0,0045	0,002	0,971	0,0011	0,000	52,8309	0,0187	0,005	0,00782	144.023.000	796.022.000
67	Sangia Wambulu	Tolandona Matanaeo	651.999.000	Tertinggal	4	-	48,86	50	-	1.137	0,014	0,001	70	0,0052	0,003	0,901	0,0010	0,000	50,0746	0,0177	0,004	0,00866	159.514.000	811.513.000
Total			43.683.933.000	x	x	1.816.340.000	x	x	1.008.672.000	78.522	1,000	10%	13.352	1,000	50%	862	1,000	15%	2.826	1,000	25%	1,0000	18.427.516.000	64.936.461.000

Bupati Buton Tengah,



H. SAMAHUDDIN



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
																						Total Bobot		Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(23)
64	Sangia Wambulu	Doda Bahari	651.999.000	Tertinggal	4	-	49,70	47	-	664	0,008	0,001	82	0,0061	0,003	4,449	0,0052	0,001	44,3793	0,0157	0,004	0,00862	158.792.000	810.791.000
65	Sangia Wambulu	Baruta	651.999.000	Tertinggal	6	-	47,71	58	-	699	0,009	0,001	144	0,0108	0,005	0,936	0,0011	0,000	40,0327	0,0142	0,004	0,00999	184.040.000	836.039.000
66	Sangia Wambulu	Baruta Analalaki	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,11	36	-	570	0,007	0,001	60	0,0045	0,002	0,971	0,0011	0,000	52,8309	0,0187	0,005	0,00782	144.023.000	796.022.000
67	Sangia Wambulu	Tolandona Matanaeo	651.999.000	Tertinggal	4	-	48,86	50	-	1.137	0,014	0,001	70	0,0052	0,003	0,901	0,0010	0,000	50,0746	0,0177	0,004	0,00667	129.213.000	644.513.000
Total			4.369.033.000	8	4	4.346.340.000	x	x	1.008.672.000	78.522	1,000	10%	13.352	1,000	50%	862	1,000	15%	2.826	1,000	25%	1,0000	18.427.516.000	64.936.461.000

Rapat Rutan Tengah


H. SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Kadis PMD	
Kelg. Wk	

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020

KABUPATEN.....

[illegible]

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian Keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 Meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, konraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan Presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30 %; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %; - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

Lampiran III : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 51.a Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MENWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (PKA)

.....

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

(.....)